

KOTAMADYA DAERAH TK. II BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 14 Mei 1977 Nomor : 7806/77

Perihal : Tugas dan kewajiban Asisten

Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung beserta Penunjukan pejabatnya

Lampiran :-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung, sangat dirasakan diperlukannya ASISTEN yang merupakan unsur pembantu yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung yang kebutuhannya tidak dapat tertanggungkan lagi;
- b. Bahwa sambil menunggu penyempurnaan Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kotamadya/Daerah Tingkat II yang sekarang lagi dibahas Departemen Dalam Negeri sebagai pengganti surat keputusan MENDAGRI No. 1973, perlu ditetapkan seorang Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung, dimana dimungkinkan adanya Lembaga Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah khususnya bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat;
- c. Bahwa perlu adanya penunjukan pejabat yang diserahi tugas Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah yang memenuhi parsyaratan untuk jabatan tersebut:
- d. Bahwa Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah yang sekarang dijabat oleh Sdr. Soeridehan, SH,. (Penata Muda T.U. Tk. I, III/b) tenaganya diperlukan untuk jabatan lain, dipandang perlu untuk menunjuk penggantinya;
- e. Bahwa Sdr. M.A. Hidayat, SH., Penata Tata Usaha Tk.I (gol. III/d), yang sekarang diserahi tugas sebagai ketua Badan LITBANG O & K. memenuhi persyaratan untuk diserahi Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Bahwa perlu adanya penetapan tugas/kewajiban Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah secara terperinci sebagai unsur pembantu Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 jo. P.P. No. 7 tahun 1977;
- 4. Surat Keputusan walikotamadya tertanggal 15 Nopember 1975 No. 16376/Rhs:

5. Surat Keputusan walikotamadya tertanggal 9 Desember 1975 No. 17635/75.

Mengingat pula

Instruksi Walikotamadya Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung no. 41 (tanggal 9 Desember 1975 No. 17635/75) tentang tugas dan kewajiban Asisten Sekwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- I. Menunjuk pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lempiran untuk memangku jabatan tersebut pada kolom 5 dari daftar lampiran itu juga.
- II. Tugas / kewajiban Asisten Sekwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :
 - Membantu Sekretaris Kotamadya/Daerah dalam melaksanakan tugastugas pokoknya;
 - 2. Menyelenggarakan administrasi Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.;
 - 3. Memberikan saran/rekomendasi atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
 - 4. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Bagian-bagian / Sub Dit. Dalam lingkungan Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.
 - 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang secara khusus ditugaskan kepadanya oleh Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan ketentuan akan diadakan pengaturan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung,

Ttd.

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)

= whomen

NIP. 130524790

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 2. Para Kepala Subdit., Bagian, Sub Bagian, Seksi, Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 3. Para Kepala Dinas, Subdit., Kantor, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 4. Ketua Mares Hansip/Wanra VIII/4 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Walayah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 6. Para Camat dan Kepala lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

CATATAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 14 Mei 1977 Nomor : 7806/77/Rhs.

No.	Nama	Pangkat	Jabatan		Keterangan
		Gol. Gaji	Lama	Baru	Keterangan
1	M.A. HIDAYAT, SH. NIP. 480 025 129	Penata T.U. Tk.I (III/d)	Ketua LITBANG O&K	Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah merangkap ketua Badan Litbang O&K	Diberi tunjangan jabatan
2	SOERIDEHAN, SH. NIP. 480 050 956	Penata Muda TU. Tk. I (III/b)	Asisten Sekwilda	Staf Akhli dpb. Walikotamadya dengan tugas sebagai penghubung dengan C.V. A.D.E	

Untuk salinan resmi: Sekretaris Kotamadya / Daerah

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung,

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA) NIP. 130524790

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 23 MEI 1977



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 14 Mei 1977 Nomor : 7806/77

Perihal : Tugas dan kewajiban Asisten

Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung beserta Penunjukan pejabatnya

Lampiran :-

KOTAMADYA DAERAH TK. II BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung, sangat dirasakan diperlukannya ASISTEN yang merupakan unsur pembantu yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung yang kebutuhannya tidak dapat tertanggungkan lagi;
- b. Bahwa sambil menunggu penyempurnaan Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kotamadya/Daerah Tingkat II yang sekarang lagi dibahas Departemen Dalam Negeri sebagai pengganti surat keputusan MENDAGRI No. 1973, perlu ditetapkan seorang Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung, dimana dimungkinkan adanya Lembaga Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah khususnya bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat;
- c. Bahwa perlu adanya penunjukan pejabat yang diserahi tugas Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah yang memenuhi parsyaratan untuk jabatan tersebut;
- d. Bahwa Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah yang sekarang dijabat oleh Sdr. Soeridehan, SH,. (Penata Muda T.U. Tk. I, III/b) tenaganya diperlukan untuk jabatan lain, dipandang perlu untuk menunjuk penggantinya;
- e. Bahwa Sdr. M.A. Hidayat, SH., Penata Tata Usaha Tk.I (gol. III/d), yang sekarang diserahi tugas sebagai ketua Badan LITBANG O & K. memenuhi persyaratan untuk diserahi Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Bahwa perlu adanya penetapan tugas/kewajiban Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah secara terperinci sebagai unsur pembantu Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 jo. P.P. No. 7 tahun 1977;
- 4. Surat Keputusan walikotamadya tertanggal 15 Nopember 1975 No. 16376/Rhs;

5. Surat Keputusan walikotamadya tertanggal 9 Desember 1975 No. 17635/75.

Mengingat pula

Instruksi Walikotamadya Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung no. 41 (tanggal 9 Desember 1975 No. 17635/75) tentang tugas dan kewajiban Asisten Sekwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- I. Menunjuk pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lempiran untuk memangku jabatan tersebut pada kolom 5 dari daftar lampiran itu juga.
- II. Tugas / kewajiban Asisten Sekwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :
 - Membantu Sekretaris Kotamadya/Daerah dalam melaksanakan tugastugas pokoknya;
 - 2. Menyelenggarakan administrasi Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.;
 - 3. Memberikan saran/rekomendasi atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
 - 4. Membantu Sekretaris Kotamadya/Daerah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap Bagian/Sub Dit/Dinas dalam lingkungan Sekretariat.
 - 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang secara khusus ditugaskan kepadanya oleh Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan ketentuan akan diadakan pengaturan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung,

Ttd.

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA) NIP. 130524790

= whomen

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 7. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 8. Para Kepala Subdit., Bagian, Sub Bagian, Seksi, Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 9. Para Kepala Dinas, Subdit., Kantor, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 10. Ketua Mares Hansip/Wanra VIII/4 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 11. Para Patih Kepala Pemerintahan Walayah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 12. Para Camat dan Kepala lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

CATATAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 14 Mei 1977 Nomor : 7806/77/Rhs.

No.	Nama	Pangkat	Jabatan		Keterangan
		Gol. Gaji	Lama	Baru	Keterangan
1	M.A. HIDAYAT, SH. NIP. 480 025 129	Penata T.U. Tk.I (III/d)	Ketua LITBANG O&K	Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah merangkap ketua Badan Litbang O&K	Diberi tunjangan jabatan
2	SOERIDEHAN, SH. NIP. 480 050 956	Penata Muda TU. Tk. I (III/b)	Asisten Sekwilda	Staf Akhli dpb. Walikotamadya dengan tugas sebagai penghubung dengan C.V. A.D.E	

Untuk salinan resmi: Sekretaris Kotamadya / Daerah

Ttd.

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)

NIP. 130524790

(H. UTJU DJUNAEDI)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung,